

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Korban tindak pidana termasuk anak-anak berhak atas restitusi untuk memulihkan keadaannya. Restitusi merupakan bentuk ganti rugi yang bertolak pada pertanggungjawaban pelaku dengan tujuan untuk meringankan penderitaan korban yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana sifatnya individual, artinya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada mereka yang melakukan perbuatan pidana dan tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Pembebanan restitusi kepada pihak ketiga tidak sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana.

B. Saran

Restitusi merupakan hal yang penting untuk menciptakan keadilan bagi korban, oleh karena itu perlu diatur mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban, tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan anak, serta peraturan pelaksana terkait pemberian restitusi harus mengatur secara tegas bahwa seharusnya yang bertanggung jawab atas pembayaran restitusi bagi korban adalah pelaku. Hal ini berkaitan dengan kepastian hukum, keadilan, dan sebagai upaya pemulihan bagi korban.

Peraturan yang mengatur secara tegas akan menjadi dasar hukum bagi pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim supaya tidak menimbulkan multitafsir yang dapat merugikan pihak tertentu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta.
- Ishaq, H., 2020, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, (ed), 2022, *Kekerasan Seksual*, Media Sains Indonesia, Bandung.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung.
- Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Rena Yulia, 2021, *Viktimologi; Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Edisi ke-2, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sahetapy, J. E., 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soedjono D., 1981, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, cetakan ke-10, Penerbit Alumni, Bandung.
- Suryono Ekotama, dkk., 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Widiartana, G., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Jurnal:

Achmad Murtadho, 2020, “Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan (*Fulfillment of Restitution for Children who are Victims of Criminal Acts Obscenity*)”, *Jurnal HAM*, Vol.11/No.3/Desember/2020, Universitas Brawijaya.

Anjini Maria Carolina P. dkk., 2024, “Pemberian Restitusi Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Lex_Privatium*, Vol.13/No.5/Juli/2024, Universitas Sam Ratulangi.

Dona Lauwrenc Parapaga, dkk., 2024, “Pengaturan Terhadap Restitusi Korban Tindak Pidana Anak Berdasarkan PP No.43 Tahun 2017”, Vol.12/No.2/April/2024, *Jurnal Lex Administratum*, Universitas Sam Ratulangi.

Fauzy Marasabessy, 2015, “Restitusi Bagi Korban Tindak Korban: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.45/No.1/Maret/2015, Universitas Indonesia.

Miszuarty, 2019, “Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017”, *Jurnal Soumatara Law Review*, Vol.2/No.1/April/2019, Universitas Andalas.

Nova Ardianti Suryani, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal Media of Law and Sharia*, Vol.2/No.1/2020, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rida Madyana dan Safik Faozi, 2023, “Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan nomor: 989,PID.SUS/2021/PN BDG)”, *Jurnal UNES LAW REVIEW*, Vol.6/No.1/September/2023, Universitas Stikubank.

Satriadjie Abdee Yossafa, 2022, “Pengaturan Pembebanan Restitusi Terhadap Pelaku Anak Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana”, *Jurnal Verstek*, Vol.10/No.3/Juli/2022, Universitas Sebelas Maret.

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Moeljatno.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225. Sekretariat Negara, Jakarta.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

Skripsi:

Fidella Agnes Evifani, 2023, *Korelasi Antara Peraturan Rehabilitasi Dengan Keadilan Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mohammad Reza Khatami, 2023, *Analisis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan nomor: 133/Pid/2021/PT Tjk)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Maurizka Khairunnisa, 2020, *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Internet:

Ahmad Sofian, 2018, Upaya Paksa Pidana Restitusi Dan Pengaturannya Di Masa Depan, <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/upaya-paksa-pidana-restitusi-dan-pengaturannya-di-masa-depan/>, diakses 31 Oktober 2024.

